



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANO HARTONO BIN MERTAMIN;  
Tempat lahir : Karang Agung (Tanjung Sakti);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Karang Agung, Kec. Tanjung Sakti PUMU Kab. Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2015 No. : SP.Han/03/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015 No. : TH-06/N.6.15.6/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015 Nomor : Print.TH-14/N.6.15.6/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 01 April 2015 Nomor :36/Pen.Pid/2015/PN.PGA, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 29 April 2015 No. 36/Pen.Pid/2015/PN.PGA, sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 38/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 01 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rano Hartono Bin Mertamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk*", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rano Hartono Bin Mertamin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALI.NY" pada ujungnya, bergagang kayu warna cokelat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha V110-ZHE No. Polisi B-5268-J Noka : MH34NS0144K933251 Nosin: 4WH-610436, Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebani terdakwa Rano Hartono Bin Mertamin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Rano Hartono Bin Mertamin, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2015 bertempat di Ds. Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dan Kec. Jarai) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Roy Barce Bin Rustam Tomar bersama-sama dengan saksi Masril Efendi Bin M. Noer dan saksi Anton Yogi Bin Kasut (ketiganya anggota Polisi Polres Pagar Alam) sedang melaksanakan kegiatan patrol dengan menggunakan kendaraan bermotor melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha No. Pol. B-5268-J dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Ds. Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dan Kec. Jarai) kemudian memberhentikan terdakwa, selanjutnya saksi Roy Barce Bin Rustam Tomar bersama-sama dengan saksi Masril Efendi Bin M. Noer dan saksi Anton Yogi Bin Kasut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALI.NY" pada ujungnya, bergagang kayu warna cokelat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm yang berada dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa yang mana senjata jenis garpu yang dibawa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Bahwa tujuan terdakwa dalam membawa, memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam /penusuk) jenis garpu tersebut akan



digunakan untuk menjaga diri terdakwa apabila ada yang menghadang atau merampok motor yang terdakwa bawa;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Masril Efendi Bin M. Noer** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi di Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di Desa Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dengan Kec. Jarai) saksi bersama dengan Brigpol Roy Barce dan Bripda Anton Yogi sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin dengan mengendarai kendaraan bermotor dan dalam patroli tersebut saksi bersama dengan saksi Roy Barce dan saksi Anton Yogi melihat seseorang yang mencurigakan melintas di Desa Perandonan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Roy Barce dan saksi Anton Yogi memberhentikan laki-laki tersebut dan memberitahukan kepada orang tersebut bahwa saksi dan saksi Roy Barce serta saksi Anton Yogi adalah anggota Polisi dan saksi menanyakan identitas orang tersebut selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan orang tersebut yang disaksikan oleh saksi Roy Barce dan saksi Anton Yogi dan saksi menemukan senjata tajam jenis garpu yang diselipkan oleh terdakwa pada pinggang sebelah kirinya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenisgarpu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu dan ketika saksi tanyakan mengenai alasan terdakwa membawa senjata tajam jenis garputersebut, terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenisgarpu tersebut dibawa oleh terdakwa untuk berjaga diri dari kejahatan karena rawan perampokan kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenisgarpu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti senjata tajam yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis garpu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian sedangkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**2. Saksi Anton Yogi Bin Kasut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi di Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di Desa Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dengan Kec. Jarai) saksi bersama dengan Brigpol Roy Barce dan Brigpol Masril Efendi sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin dengan mengendarai kendaraan bermotor dan dalam patroli tersebut saksi bersama dengan saksi Roy Barce dan saksi Masril Efendi melihat seseorang yang mencurigakan melintas di Desa Perandonan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Roy Barce dan saksi Masril Efendi memberhentikan laki-laki tersebut dan memberitahukan kepada orang tersebut bahwa saksi dan saksi Roy Barce serta saksi Masril Efendi adalah anggota Polisi dan saksi Masril Efendi menanyakan identitas orang tersebut selanjutnya saksi Masril Efendi melakukan penggeledahan badan orang tersebut yang disaksikan oleh saksi dan saksi Roy Barce dan saksi Masril Efendi menemukan senjata tajam jenis garpu yang diselipkan oleh terdakwa pada pinggang sebelah kirinya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis garpu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu dan ketika saksi Masril Efendi tanyakan mengenai alasan terdakwa membawa senjata tajam jenis garpu tersebut, terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis garpu tersebut dibawa oleh terdakwa untuk berjaga diri dari kejahatan karena rawan perampokan kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis garpu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti senjata tajam yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis garpu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian sedangkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALI.NY" pada ujungnya, bergagang kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110-ZHE No. Polisi B-5268-J Noka : MH34NS0144K933251 Nosin: 4WH-610436;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 13/Pen.Pid/2015/PN.PGA tertanggal 10 Februari 2015 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PN.Pga tertanggal 17 Maret 2015 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di Desa Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dengan Kec. Jarai) pada saat terdakwa sedang melintasi jalan tersebut ada tiga orang Polisi yang sedang melakukan patroli kemudian terdakwa diberhentikan dan ditanyai identitasnya, selanjutnya terdakwa digeledah dan anggota polisi tersebut menemukan sebilah senjata tajam jenis garpu yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa yaitu di desa Karang Agung, Kec. Tanjung Saksi, Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menjaga diri karena di daerah Tanjung Sakti rawan perampokan kendaraan bermotor dan pada saat kejadian terdakwa hendak pergi ke rumah kakak terdakwa di Lintang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti senjata tajam yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor adalah benar sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dengan Kec. Jarai), ketika saksi Masril Efendi, saksi Anton Yogi dan saksi Roy Barce sedang melakukan patroli, saksi Masril Efendi menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha.
- Bahwa pada saat saksi Masril Efendi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Masril Efendi menemukan sebilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALI.NY" pada ujungnya, bergagang kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis garpu tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk melindungi diri di perjalanan dan senjata tajam jenis garpu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis garpu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA



1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Rano Hartono Bin Mertaminyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk



melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masril Efendi dan keterangan saksi Anton Yogi diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dengan Kec. Jarai), ketika saksi Masril Efendi, saksi Anton Yogi dan saksi Roy Barce sedang melakukan patroli, saksi Masril Efendi menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian pada saat saksi Masril Efendi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Masril Efendi menemukan satu bilah senjata tajam jenis garpu milik terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya, dan pada saat saksi Masril Efendi menanyakan kepada terdakwa perihal maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga/menjaga diri sehingga senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan ketika saksi Masril Efendi menanyakan kepada terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya saksi Masril Efendi bersama-sama dengan saksi Anton Yogi dan saksi Roy Barce mengamankan Terdakwa ke Mapolres Pagar Alam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Masril Efendi dan saksi Anton Yogi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA



menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di Desa Perandonan (perbatasan Kota Pagar Alam dengan Kec. Jarai) pada saat terdakwa sedang melintasi jalan tersebut ada tiga orang Polisi yang sedang melakukan patroli kemudian terdakwa diberhentikan dan ditanyai identitasnya, selanjutnya terdakwa digeledah dan anggota polisi tersebut menemukan sebilah senjata tajam jenis garpu yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa membawa senjata tajam jenis garpu tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri dari tindak kejahatan di perjalanan akan tetapi terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALI.NY" pada ujungnya, bergagang kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Masril Efendi dan saksi Anton Yogi serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam kategori **senjata tajam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis garpu tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **telah memiliki dan membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masril Efendi dan saksi Anton Yogi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis garpu tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk**" .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALINY" pada ujungnya, bergagang kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110-ZHE No. Polisi B-5268-J Noka : MH34NS0144K933251 Nosin: 4WH-610436 yang telah disita secara sah dari terdakwa, dipersidangan diakui sebagai milik terdakwa serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rano Hartono Bin Mertamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rano Hartono Bin Mertamin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu yang terbuat dari besi ada huruf "GOZALI.NY" pada ujungnya, bergagang kayu warna cokelat ada lilitan rotan berwarna kuning pada gagangnya, bersarung kayu warna coklat ada lilitan rotan berwarna kuning pada ujungnya, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110-ZHE No. Polisi B-5268-J Noka : MH34NS0144K933251 Nosin: 4WH-610436;  
**Dikembalikan kepada Rano Hartono Bin Mertamin (terdakwa).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, oleh kami REZA ADHIAN MARGA, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh TRI LESTARI, S.H, dan ARIEF INDRIANTO, S.H, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. SOLEH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri AHMAD SUDARMAJI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TRI LESTARI, S.H**

**REZA ADHIAN MARGA, S.H, M.H**

**ARIEF INDRIANTO, S.H, M.H,**

Panitera Pengganti,

**M. SOLEH, S.H,**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.PGA